



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rikardo Alias Edo Bin Asngari
2. Tempat lahir : Suro
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Suro Kecamatan Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Rikardo Alias Edo Bin Asngari ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa Rikardo Alias Edo Bin Asngari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKARDO Als EDO Bin ASNGARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberalken"** sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan Tunggal kami**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKARDO Als EDO Bin ASNGARI dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting besi bergagang pipa paralon warna putih milik Risen Bin Slamet;
 - 1 (satu) potongan kabel warna putih ukuran 2x2,5 mm;
 - 1 (satu) potongan kabel warna abu-abu ukuran 2x2,5 mm;
 - 1 (satu) potongan kabel warna biru ukuran 70 mm;
 - 1 (satu) potongan kabel warna hitam ukuran 70 mm. 4

Dirampas untuk di musnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKARDO Als EDO Bin ASNGARI bersama sama dengan RISEN Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) serta PURNOMO (DPO/03/I/2022/Reskrim tanggal 21 Januari 2022), pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di area tapak pabrik PT. Merge Jati (MJ) yang terletak di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) berkumpul di rumah RIKARDO dan menyusun rencana untuk melakukan pencurian kabel di lokasi pabrik PT. MJ. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) berangkat dari rumah RISEN menuju ke lokasi PT. MJ dengan berjalan kaki melewati jembatan dan masuk kedalam hutan sampai menembus ke lokasi pabrik, lalu ketika tiba di lokasi pabrik Terdakwa dan rekan-rekannya melihat ada 3 (tiga) orang sedang berada dibawah pondok, sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya menunggu terlebih dahulu sampai akhirnya setelah 3 (tiga) jam berlalu, 3 (tiga) orang tersebut pergi meninggalkan lokasi pabrik. Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung menuju ke sungai dan mengambil kabel air warna putih ukuran 2x2,5 mm yang panjangnya lebih kurang 20 meter dengan cara digunting menggunakan 1 (satu) buah gunting besi milik RISEN, setelah selesai menggunting kabel, kabel tersebut dibawa ke pondok dan ketika tiba di pondok Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil kabel las warna biru dan hitam ukuran 70 (tujuh puluh) mm, sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) roll yang berada di bawah pondok, kemudian kabel tersebut langsung dipotong menjadi 3 (tiga) potongan, kemudian masing-masing potongan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO (DPO) menuju rumah RISEN dan ketika tiba di rumah RISEN, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung membakar kabel tersebut menggunakan api dari kayu bakar agar kulit kabel tersebut terkelupas/lepas. Setelah kulit kabel tersebut lepas, maka tembaga kabel hasil pembakaran tersebut dimasukkan didalam karung warna putih isi 50 (lima puluh) Kg, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya menjual tembaga kabel tersebut dengan tukang rongsokan keliling yang setelah ditimbang yaitu seberat 27 (dua puluh tujuh) Kg yang dihargai seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu hasil penjualan tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO), maka PT. MJ menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hanafi Asnan, ST Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Merge Jati (MJ);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, PT. MJ yang berlokasi di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami kehilangan berupa kabel air warna putih ukuran 2x2,5 mm yang panjangnya lebih kurang 20 meter, kabel las warna biru dan hitam ukuran 70 (tujuh puluh) mm, sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) roll, 12 (satu) stang las, seta beberapa potongan besi sekitar 20 potongan dengan Panjang kurang lebih 15-20 cm;
- Bahwa cara diambilnya kabel tersebut adalah dengan dipotong dengan alat gunting, dapat dilihat dan bekas potongannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari informasi saksi BiMA;
- Bahwa akibat kehilangan kabel tersebut PT. Megne Jati menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil kabel tersebut tanpa izin adalah Terdakwa RIKARDO berdasarkan pengakuan dan Terdakwa sendiri, bersama-sama dengan RISEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah kedua pelaku tersebut di tangkap oleh pihak Polsek Beliti, dan kedua pelaku tersebut mengakui perbuatannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bima Putra Bin Pongki Kahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Merge Jati (MJ);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, PT. MJ yang berlokasi di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami kehilangan berupa kabel air warna putih ukuran 2x2,5 mm yang panjangnya lebih kurang 20 meter, kabel las warna biru dan hitam ukuran 70 (tujuh puluh) mm, sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) roll, 12 (satu) stang las, seta beberapa potongan besi sekitar 20 potongan dengan Panjang kurang lebih 15-20 cm;
- Bahwa cara diambilnya kabel tersebut adalah dengan dipotong dengan alat gunting, dapat dilihat dan bekas potongannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ketika saksi mau bekerja dan saksi cek barang-barang tersebut sudah hilang tidak ada, padahal sore hari sebelumnya barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa akibat kehilangan kabel tersebut PT. Megre Jati menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil kabel tersebut tanpa izin adalah Terdakwa RIKARDO berdasarkan pengakuan dan Terdakwa sendiri, bersama-sama dengan RISEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah kedua pelaku tersebut di tangkap oleh pihak Polsek Beliti, dan kedua pelaku tersebut mengakui perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa RIKARDO Als EDO Bin ASNGARI bersama sama dengan RISEN Bin SLAMET (dilakukan penuntutan scara terpisah/splitsing), serta PURNOMO (DPO), telah mengambil barang-barang berupa kabel air warna putih ukuran

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x2,5 mm yang panjangnya lebih kurang 20 meter dan kabel las warna biru dan hitam ukuran 70 (tujuh puluh) mm, sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) roll, di di area tapak pabnk PT. Merge Jati (MJ) yang terletak di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa dan rekan-rekannya langsung menuju ke sungai dan mengambil kabel air warna putih ukuran 2x2,5 mm yang panjangnya lebih kurang 20 meter dengan cara digunting menggunakan 1 (satu) buah gunting besi milik RISEN, setelah selesai menggunting kabel, kabel tersebut dibawa ke pondok dan setiba di pondok Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil kabel las warna biru dan hitam ukuran 70 (tujuh puluh) mm, sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) roll yang berada dibawah pondok, kemudian kabel tersebut langsung dipotong menjadi 3 (tiga) potongan, kemudian masing-masing potongan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) menuju rumah RISEN;
- Bahwa ketika tiba di rumah RISEN, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung membakar kabel tersebut menggunakan api dan kayu bakar agar kulit kabel tersebut terkelupas/lepas, setelah kulit kabel tersebut lepas, maka tembaga kabel hasil pembakaran tersebut dimasukkan didalam karung warna putih isi 50 (lima puluh) Kg, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya menjual tembaga kabel tersebut dengan tukang rongsokan keliling yang setelah ditimbang yaitu seberat 27 (dua puluh tujuh) Kg yang dihargai seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting besi bergagang pipa paralon warna putih milik Risen Bin Slamet;
- 1 (satu) potongan kabel warna putih ukuran 2x2,5 mm;
- 1 (satu) potongan kabel warna abu-abu ukuran 2x2,5 mm;
- 1 (satu) potongan kabel warna biru ukuran 70 mm;
- 1 (satu) potongan kabel warna hitam ukuran 70 mm.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa Kabel las yang isinya tembaga yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) rol veserta 2 (dua) stang las, kabel warna putih dan abu-abu ukuran 2x2,5 mili meter yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) meter milik saksi korban PT. Merge Jati (MJ), yang dilakukan oleh Terdakwa Rikardo Als Edo Bin Asngari bersama-sama dengan Risen Bin Slamet dan Purnomo (masing-masing penuntutan terpsah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) berkumpul di rumah RIKARDO dan menyusun rencana untuk melakukan pencurian kabel di lokasi pabrik PT. MJ. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) berangkat dari rumah RISEN menuju ke lokasi PT. MJ dengan berjalan kaki melewati jembatan dan masuk kedalam hutan sampai tembus ke lokasi pabrik, lalu ketiba tiba di lokasi pabrik Terdakwa dan rekan-rekannya melihat ada 3 (tiga) orang sedang berada dibawah pondok, sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya menunggu terlebih dahulu sampai akhirnya setelah 3 (tiga) jam berlalu, 3 (tiga) orang tersebut pergi meninggalkan lokasi pabrik. Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung menuju ke sungai dan mengambil kabel air warna putih ukuran 2x2,5 mm yang panjangnya lebih kurang 20 meter dengan cara digunting menggunakan 1 (satu) buah gunting besi milik RISEN, setelah selesai menggunting kabel, kabel tersebut dibawa ke pondok dan setiba di pondok Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil kabel las warna biru dan hitam ukuran 70 (tujuh puluh) mm, sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) roll yang berada di bawah pondok, kemudian kabel tersebut langsung dipotong menjadi 3 (tiga) potongan, kemudian masing-masing potongan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) menuju rumah RISEN dan ketika tiba di rumah RISEN, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung membakar kabel tersebut menggunakan api dari kayu bakar agar kulit kabel tersebut terkelupas/lepas. Setelah kulit kabel

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg



tersebut lepas, maka tembaga kabel hasil pembakaran tersebut dimasukkan didalam karung warna putih isi 50 (lima puluh) Kg, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya menjual tembaga kabel tersebut dengan tukang rongsokan keliling yang setelah ditimbang yaitu seberat 27 (dua puluh tujuh) Kg yang dihargai seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah),

- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO), maka PT. MJ menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Riki Rikardo Bin Rozak yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RIKARDO ALS EDO BIN ASNGARI serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan



rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa Kabel las yang isinya tembaga yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) rol veserta 2 (dua) stang las, kabel warna putih dan abu-abu ukuran 2x2,5 milimeter yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) meter milik saksi korban PT. Merge Jati (MJ), yang dilakukan oleh Terdakwa Rikardo Als Edo Bin Asngari bersama-sama dengan Risen Bin Slamet dan Purnomo (masing-masing penuntutan terpsah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap berawal pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) berkumpul di rumah RIKARDO dan menyusun rencana untuk melakukan pencurian kabel di lokasi pabrik PT. MJ. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) berangkat dari rumah RISEN menuju ke lokasi PT. MJ dengan berjalan kaki melewati jembatan dan masuk kedalam hutan sampai tembus ke lokasi pabrik, lalu ketiba tiba di lokasi pabrik Terdakwa dan rekan-rekannya melihat ada 3 (tiga) orang sedang berada dibawah pondok, sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya menunggu terlebih dahulu sampai akhirnya setelah 3 (tiga) jam berlalu, 3 (tiga) orang tersebut pergi meninggalkan lokasi pabrik. Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung menuju ke sungai dan mengambil kabel air warna putih ukuran 2x2,5 mm yang panjangnya lebih kurang 20 meter dengan cara digunting menggunakan 1 (satu) buah gunting besi milik RISEN, setelah selesai menggunting kabel, kabel



tersebut dibawa ke pondok dan setiba di pondok Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil kabel las warna biru dan hitam ukuran 70 (tujuh puluh) mm, sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) roll yang berada di bawah pondok, kemudian kabel tersebut langsung dipotong menjadi 3 (tiga) potongan, kemudian masing-masing potongan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) menuju rumah RISEN dan ketika tiba di rumah RISEN, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung membakar kabel tersebut menggunakan api dari kayu bakar agar kulit kabel tersebut terkelupas/lepas. Setelah kulit kabel tersebut lepas, maka tembaga kabel hasil pembakaran tersebut dimasukkan didalam karung warna putih isi 50 (lima puluh) Kg, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya menjual tembaga kabel tersebut dengan tukang rongsokan keliling yang setelah ditimbang yaitu seberat 27 (dua puluh tujuh) Kg yang dihargai seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu hasil penjualan tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Risen Bin Slamet dan Purnomo (masing-masing penuntutan terpsah) PT. Merge Jati (MJ) menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi ;

Ad.3.Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Risen Bin Slamet dan Purnomo (masing-masing penuntutan terpsah) mengambil tanpa izin barang sesuatu berupa Kabel las yang isinya tembaga yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) rol veserta 2 (dua) stang las, kabel warna putih dan abu-abu ukuran 2x2,5 milimeter yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) meter milik saksi korban PT. Merge Jati (MJ) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Merge Jati (MJ);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Secara Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa Kabel las yang isinya tembaga yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) rol beserta 2 (dua) stang las, kabel warna putih dan abu-abu ukuran 2x2,5 milimeter yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) meter milik saksi korban PT. Merge Jati (MJ), yang dilakukan oleh Terdakwa Rikardo Als Edo Bin Asngari bersama-sama dengan Risen Bin Slamet dan Purnomo (masing-masing penuntutan terpisah);

Menimbang, berawal pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) berkumpul di rumah RIKARDO dan menyusun rencana untuk melakukan pencurian kabel di lokasi pabrik PT. MJ. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) berangkat dari rumah RISEN menuju ke lokasi PT. MJ dengan berjalan kaki melewati jembatan dan masuk kedalam hutan sampai menembus ke lokasi pabrik, lalu ketika tiba di lokasi pabrik Terdakwa dan rekan-rekannya melihat ada 3 (tiga) orang sedang berada dibawah pondok, sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya menunggu terlebih dahulu sampai akhirnya setelah 3 (tiga) jam berlalu, 3 (tiga) orang tersebut pergi meninggalkan lokasi pabrik. Setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung menuju ke sungai dan mengambil kabel air warna putih ukuran 2x2,5 mm yang panjangnya lebih kurang 20 meter dengan cara digunting menggunakan 1

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah gunting besi milik RISEN, setelah selesai menggunting kabel, kabel tersebut dibawa ke pondok dan setiba di pondok Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil kabel las warna biru dan hitam ukuran 70 (tujuh puluh) mm, sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebanyak 2 (dua) roll yang berada di bawah pondok, kemudian kabel tersebut langsung dipotong menjadi 3 (tiga) potongan, kemudian masing-masing potongan kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (DPO) menuju rumah RISEN dan ketika tiba di rumah RISEN, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung membakar kabel tersebut menggunakan api dari kayu bakar agar kulit kabel tersebut terkelupas/lepas. Setelah kulit kabel tersebut lepas, maka tembaga kabel hasil pembakaran tersebut dimasukkan didalam karung warna putih isi 50 (lima puluh) Kg, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya menjual tembaga kabel tersebut dengan tukang rongsokan keliling yang setelah ditimbang yaitu seberat 27 (dua puluh tujuh) Kg yang dihargai seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu hasil penjualan tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (masing-masing penuntutan terpisah) menuju rumah RISEN dan ketika tiba di rumah RISEN, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung membakar kabel tersebut menggunakan api dari kayu bakar agar kulit kabel tersebut terkelupas/lepas. Setelah kulit kabel tersebut lepas, maka tembaga kabel hasil pembakaran tersebut dimasukkan didalam karung warna putih isi 50 (lima puluh) Kg,;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa RIKARDO bersama-sama dengan RISEN dan PURNOMO (masing-masing penuntutan terpisah). dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting besi bergagang pipa paralon warna putih milik Risen Bin Slamet, 1 (satu) potongan kabel warna putih ukuran 2x2,5 mm, 1 (satu) potongan kabel warna abu-abu ukuran 2x2,5 mm, 1 (satu) potongan kabel warna biru ukuran 70 mm; 1 (satu) potongan kabel warna hitam ukuran 70 mm. Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita yang tidak dapat dipergunakan lagi dan merupakan hasil dari kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat PT. Marge Jati (MJ) mengalami kerugian;
- Belum adanya perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIKARDO ALIAS EDO BIN ASNGARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting besi bergagang pipa paralon warna putih, 1 (satu) potongan kabel warna putih ukuran 2x2,5 mm, 1 (satu) potongan kabel warna abu-abu ukuran 2x2,5 mm, 1 (satu) potongan kabel warna biru ukuran 70 mm, 1 (satu) potongan kabel warna hitam ukuran 70 mm.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15